



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HUZAIFA Alias RIVAN Bin ARIFUDDIN ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Villa Mutiara Lestari 22 No.11
Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 32/Pen.Pid.B/2021/PN Mks. tanggal 12 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.B/2021/PN Mks., tanggal 12 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa 2 (dua) buah batu krikil dirampas dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin, secara bersama-sama dan bersekutu dengan RIDWAN Alias RIDO Bin DG NGAMBA (yang Berkas Perkaranya diajukan terpisah) dan DANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ir. Sutami Kampung Beruanging Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara terang - terangan dengan tenaga bersama – sama melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka** terhadap saksi korban Salman Sahied, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Dandi dan RIDO sementara kumpul-kumpul sambil minum Ballo dan saat itu Korban lewat menuju ke ATM dan setelah Korban kembali dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melitas di depan Terdakwa dan teman-temannya lalu Terdakwa bersama teman-temannya meneriaki Korban dengan mengatakan “weii... weii” tapi korban tetap jalan terus dengan mengendarai sepeda motornya tanpa berhenti, sehingga Dandi (DPO) merasa tidak menerima lalu Dandi mengambil sepeda motornya dan mengikuti Korban, kemudian Ridwan Alias Rido pun dengan berboncengan Terdakwa mengikuti Dandi untuk mengejar Korban, dan setelah sampai di dekat pembayaran tol Terdakwa melihat ada yang mengikuti dari belakang lalu Terdakwa berhenti untuk melihat siapa yang mengikuti, dan setelah Terdakwa turun dari motornya tiba-tiba Dandi langsung menikam Terdakwa dan mengenai perut, dan Terdakwa sempat melawan dan terjadi perkelahian namun Dandi menikam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian perut sebelah kiri, dan bagian punggung ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun datang bersama dengan Ridwan Alias Rido dan berteriak-teriak “tobok.. tobokmi Dandi” lalu saat itu Terdakwa melempar Korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah terdakwa sedangkan Ridwan Alias Rido juga melempar batu sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai punggung Korban, dan setelah itu Korban menuju ke sepeda motornya, tiba-tiba Dandi menikam lagi dibagian belakang dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Ridwan Alias Rido dan Dandi langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan RIDWAN dan DANDI, Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : 009 / TUM / Ver / VI / 2020 tanggal 7 Juni 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Bima T Purwanto, Dokret pada Rumah Sakit TNI AU dr. Dody Sardjoto Maakassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada punggung bagian bawah tepat di garis tengah tubug terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.
 - Pada perut bagian bawah tepat tiga centimeter dari pusar ke arah kanan bawah terdapat luka robek berukuran satu kali satu setengah centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan lemak.
 - Pada pinggang kiri bagian depan sekitar lima belas centimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka robek berukuran satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Ridwan Alias Rido Bin Dg Ngamba (yang Berkas Perkaranya diajukan terpisah) dan Dandi (DPO), pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ir. Sutami Kampung Beruangin Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, terhadap Korban Salman Sahied, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu DANDI Dan RIDO sementara kumpul-kumpul sambil minum Ballo dan saat itu Korban lewat menuju ke ATM dan setelah Korban kembali dan melintas di depan Terdakwa dan teman-temannya lalu Terdakwa bersama teman-temannya meneriaki Korban dengan mengatakan "weii... weii" tapi korban tetap jalan terus dengan mengendarai sepeda motornya tanpa berhenti, sehingga Dandi (DPO) merasa tidak menerima lalu Dandi mengambil sepeda motornya dan mengikuti Korban, kemudian Ridwan Alias Rido pun dengan berboncengan Terdakwa mengikuti Dandi untuk mengejar Korban, dan setelah sampai di dekat pembayaran tol Terdakwa melihat ada yang mengikuti dari belakang lalu Terdakwa berhenti untuk melihat siapa yang mengikuti, dan setelah Terdakwa turun dari motornya tiba-tiba Dandi langsung menikam Terdakwa dan mengenai perut, dan Terdakwa sempat melawan dan terjadi perkelahian namun Dandi menikam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian perut sebelah kiri, dan bagian punggung ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun datang bersama dengan Ridwan Alias Rido dan berteriak-teriak "tobok.. tobokmi Dandi" lalu saat itu Terdakwa melempar Korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah terdakwa sedangkan Ridwan Alias Rido juga melempar batu sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai punggung Korban, dan setelah itu Korban menuju ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.



sepeda motornya, tiba-tiba Dandi menikam lagi dibagian belakang dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Ridwan Alias Rido Dan Dandi langsung melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Ridwan Dan Dandi, Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : 009 / TUM / Ver / VI / 2020 tanggal 7 Juni 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Bima T Purwanto, Dokret pada Rumah Sakit TNI AU dr. DODY SARDJOTO Maakassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada punggung bagian bawah tepat di garis tengah tubug terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.
- Pada perut bagian bawah tepat tiga centimeter dari pusar ke arah kanan bawah terdapat luka robek berukuran satu kali satu setengah centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan lemak.
- Pada pinggang kiri bagian depan sekitar lima belas centimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YAPALA DG. BUA, menerangkan :

- Bahwa yakni pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekitar jam 00.30 Wita, Jalan Ir. Sutami Desa Kampung Beroanging (samping Pembayaran Tol), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa yakni sebuah pisau kecil dan beberapa buah batu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga anak saksi di tikam oleh terdakwa, namun setelah saksi di kantor polsek tamalanrea saksi baru mengetahui bahwa adapun permasalahannya di mana anak saksi yang melintas di depan terdakwa yang sementara berkumpul-



kumpul anak saksi gas-gas sepeda motornya kemudian terdakwa tersebut merasa tidak terima karena terdakwa tersebut mabuk sehingga terdakwa tersebut mengejak anak saksi sehingga terjadilah perkelahian dan anak saksi mengalami luka tikam pada perut bawah dan pada pinggang sebelah kiri dan pada bahu sebelah kiri atas yang mengakibatkan keluarnya darah ;

- Bahwa cara sdr. Dandi (DPO) berteman melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Salman dengan sdr. Dandi (DPO) sempat berkelahi dan kemudian sdr. Dandi (DPO) langsung menikam perut saksi Salman dengan menggunakan pisau yang dia bawah sehingga mengakibatkan luka tikaman dan kemudian saksi Salman menghindari namun sdr. Dandi (DPO) langsung menikam perut sebelah kiri dan mengakibatkan luka tikam selanjutnya sdr. Dandi (DPO) menikam lagi saksi Salman pada bagian punggung sebelah kiri yang mana pada saat itu saksi Salman mau jatuh, kemudian saksi Salman melihat teman dari sdr. Dandi (DPO) menuju ke motor saksi Salman dan kemudian saksi Salman mengikutinya namun sdr. Dandi (DPO), dari belakang menikam lagi belakang saksi Salman sehingga mengakibatkan luka tikaman di belakang saksi Salman dan mengeluarkan darah sedangkan teman-teman saksi Salman ikut juga melempar kearah saksi Salman dan mengenai belakang pada saksi Salman sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamalanrea untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun peran masing-masing terdakwa yakni, sdr. Dandi (DPO) yakni dia yang menikam saksi Salman pada bagian perut bawah, belakang bawah dan bahu sebelah kiri atas dan pinggang sebelah kiri dengan menggunakan pisau kecil, sdr. Rido yakni melakukan pelemparan batu terhadap saksi Salman sehingga mengenai belakang saksi Salman sebanyak dua kali, sdr. Rivan yakni melakukan pelemparan batu terhadap saksi Salman sehingga mengenai muka saksi Salman ;
- Bahwa awalnya saksi di tempat kerja di KIMA kemudian saksi mendapat telpon dari orang rumah bahwa "salman di tikam", kemudian mendengar berita tersebut kemudian saksi kembali kerumah dan melihat kondisi anak saksi yang mengalami luka tusukan/tikam pada perut bagian bawah pinggang sebelah kiri dan punggung pada belakang, selanjutnya setelah itu saksi membawah anak saksi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan kemudian saksi lanjut ke kantor polisi polsek Tamalanrea untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh saksi Salman akibat penganiayaan yakni kuka tusukan/tikaman pada perut depan, pinggang sebelah kiri, pada belakang saksi Salman dan pada pundak sebelah kiri saksi Salman ;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh saksi Salman benar mengganggu aktifitas saksi Salman ;
- Bahwa saksi Salman sempat di rawat di rumah sakit akibat penganiayaan tersebut yang dialaminya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ISRA , menerangkan :

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekitar jam 00.30 Wita, Jalan Ir. Sutami desa Kampung Beroanging (samping Pembayaran Tol), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan saksi Salman pergi ke ATM dengan menggunakan sepeda motor yang di bawah oleh saksi Salman sedangkan saksi di bonceng dan setelah kami melintas di depan tempat kumpul-kumpul terdakwa, kemudian terdakwa tersebut langsung mengejar kami dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berhasil terdakwa mendapat kami maka saksi langsung lompat dari sepeda motor dan kemudian saksi lari meninggalkan lokasi sedangkan saksi Salman sementara berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa kami sewaktu melintas di depan terdakwa tersebut kami hanya melintas dengan naik sepeda motor pada umumnya namun terdakwa langsung mengejar kami yang sementara melintas di depannya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga terdakwa mengejar kami, namun setelah saksi di kantor polisi alasan terdakwa mengatakan bahwa kami lewat di depannya dengan gas-gas sepeda motor, namun pada saat itu kami hanya lewat dengan normal tidak ada gas-gas sepeda motor ;
- Bahwa saksi bisa bersama-sama dengan saksi Salman yakni saksi temani saksi Salman pergi ke ATM Perum villa Mutiara untuk menarik uang ;
- Bahwa pada saat saksi Salman dan terdakwa berkelahi saksi tidak melihat karena pada saat itu saksi langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Salman mengalami 4 (empat) luka tusukan yakni pada bagian perut bawah, pinggang sebelah kiri, pinggang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.



dan pada bagian bahu dan terdapat luka memar pada belakang saksi Salman ;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Salman akibat penganiayaan yakni luka tusukan/tikaman pada perut depan, pinggang sebelah kiri, pada belakang saksi Salman dan pada pundak sebelah kiri sdr. Salman ;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh saksi Salman benar mengganggu aktifitas saksi Salman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SALMAN SAHIED, menerangkan :

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekitar jam 00.30 Wita, Jalan Ir. Sutami desa Kampung Beroanging (samping Pembayaran Tol), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
- Bahwa cara sdr. Dandi (DPO) melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni saksi dengan sdr. Dandi (DPO) sempat berkelahi dan kemudian sdr. Dandi (DPO) langsung menikam perut saksi dengan menggunakan pisau yang dia bawah sehingga mengakibatkan luka tikaman dan kemudian saksi menghindar namun sdr. Dandi (DPO) langsung menikam perut sebelah kiri dan mengakibatkan luka tikam selanjutnya sdr. Dandi (DPO) menikam lagi saksi pada bagian punggung sebelah kiri yang mana pada saat itu saksi mau jatuh, kemudian saksi melihat teman dari sdr. Dandi (DPO) menuju ke motor saksi dan kemudian saksi mengikutinya kemudian sdr. Dandi (DPO) dari belakang menikam lagi belakang saksi sehingga mengakibatkan luka tikaman di belakang saksi dan mengeluarkan darah sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamalanrea untuk diproses secara hukum yang berlaku ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke ATM di Perum Villa Mutiara dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah itu saksi sampai di ATM Perum Villa Mutiara kemudian saksi kembali kerumah dengan melewati tempat kumpul-kumpul sdr. Dandi (DPO) berteman dan setelah itu saksi melintas dan kemudian mereka meneriaki saksi "Weii,,Weiii,,,,!!!" namun pada saat itu saksi tidak berhenti melainkan saksi terus, namun setelah saksi di dekat pembayara Tol saksi melihat ada yang mengikuti saksi, setelah saksi turun dari sepeda motor saksi sdr. Dandi (DPO) tersebut langsung menikam saksi dan mengenai perut saksi sehingga



mengakibatkan perut saksi mengalami luka tusukan, dan setelah itu saksi tidak terima dengan kelakuan tersebut selanjutnya saksi tidak terima dan mencoba melawan, namun setelah saksi berkelahi dengan sdr. Dandi (DPO) saksi di tikam sebanyak 3 kali pada bagian perut sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri, setelah itu saksi lihat temannya datang menggunakan sepeda motor yang mana temannya tersebut langsung menuju ke sepeda motor saksi selanjutnya saksi menuju ke sepeda motor saksi namun sdr. Dandi (DPO) menikam lagi saksi sehingga mengakibatkan luka tikaman pada belakang dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa sdr. Dandi (DPO) yakni dia yang menikam saksi pada bagian perut bawah, belakang bawah dan bahu sebelah kiri atas dan pinggang sebelah kiri dengan menggunakan pisau kecil, Sdr. Rido yakni melakukan pelemparan batu terhadap saksi sehingga mengenai belakang saksi sebanyak dua kali, sdr. Rivan yakni melakukan pelemparan batu terhadap saksi sehingga mengenai muka saksi;
- Bahwa yang saksi alami dari penganiayaan tersebut yakni mengalami luka tusukan pada perut depan bagian bawah, perut sebelah kiri bawah, belakang dan pada bahu sebelah kiri atas ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh sdr. Dandi (DPO) melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni sebuah pisau yang ukurannya \pm 15 cm sedangkan sdr. Rido dan sdr. Rivan menggunakan batu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni berjumlah 3 orang yakni sdr. Dandi (DPO), sdr. Rido dan sdr. Rivan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Salman Sahied ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekitar jam 12.30 Wita, Jalan Ir. Sutami desa Kampung Beroanging (samping Pembayaran Tol), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Salman yakni dimana terdakwa dengan sdr.



Rido berboncengan kemudian sedangkan sdr. Dandi membawa sepeda motor sendiri dan terdakwa melempar batu 5 kali terhadap saksi Salman dan mengenai pada belakang sdr. Salman, sedangkan sdr. Rido melakukan penganiayaan terhadap sdr. Salman yakni ikut juga melempar batu terhadap saksi Salman sebanyak 4 kali dan mengenai pada belakang saksi Salman sambil berteriak-teriak “tobok-tobok mi,,,Dandi !!!!” sedangkan sdr. Dandi melakukan penganiayaan terhadap saksi Salman melakukan penganiayaan terhadap saksi Salman dengan cara menusuk saksi Salman dengan menggunakan pisau kecil yang memang sering sdr. Dandi dia bawahnya sehingga mengenai pada saksi Salman pada punggung bagian bawah terdapat luka robek, luka pada perut bagian bawah terdapat luka robek dan luka pada pinggang kiri bagian depan terdapat luka robek ;

- Bahwa adapun permasalahannya yakni dimana saksi Salman pada saat melintas di depan kami pada saat kami sementara kumpul-kumpul saksi Salman lewat dengan gas-gas sepeda motornya dan setelah saksi Salman juga kembali saksi Salman kembali gas-gas sepeda motornya di depan kami sehingga sdr. Dandi tersinggung dan tidak terima dan kemudian kami bertiga pergi kejar saksi Salman tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang ajak terdakwa melainkan keinginan terdakwa mau juga ikut pergi mengejar saksi Salman berboncengan dengan sdr. Rido ;
- Bahwa yang melihat terdakwa pada saat terdakwa melempar saksi Salman dengan menggunakan batu yang melihat terdakwa yakni sdr. Rido ;
- Bahwa alat yang kami gunakan yakni sdr. Dandi menggunakan pisau kecil yang memang sering sdr. Dandi bawah pisau tersebut, sedangkan terdakwa menggunakan batu yang mana batu tersebut terdakwa ambil di lokasi TKP dan kemudian terdakwa melempar ke arah saksi Salman sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan sdr. Rido menggunakan batu juga melakukan pelemparan terhadap saksi Salman sebanyak 4 (empat) kali dan dua kali mengenai bagian belakang pada saksi Salman ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut mengejar pada saat itu karena terdakwa merasa tersinggung karena saksi Salman lewat gas-gas sepeda motornya dan kemudian terdakwa ingin Tanya pada saksi Salman untuk jangan gas-gas sepeda motornya, namun pada saat itu setelah terdakwa sampai dilokasi sdr. Dandi sudah berkelahi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada tidaknya pisau yang dibawah oleh sdr. Dandi pada saat sementara minum-minum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekitar jam 12.30 Wita, Jalan Ir. Sutami desa Kampung Beroanging (samping Pembayaran Tol), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, terdakwa berteman telah melakukan pemukulan terhadap saksi Salman Sahied ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke ATM di Perum Villa Mutiara dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah itu saksi sampai di ATM Perum Villa Mutiara kemudian saksi kembali kerumah dengan melewati tempat kumpulan sdr. Dandi (DPO) berteman dan setelah itu saksi melintas dan kemudian mereka meneriaki saksi "Weii,,Weiii,,,,!!!" namun pada saat itu saksi tidak berhenti melainkan saksi terus, namun setelah saksi di dekat pembayara Tol saksi melihat ada yang mengikuti saksi, setelah saksi turun dari sepeda motor saksi sdr. Dandi (DPO) tersebut langsung menikam saksi dan mengenai perut saksi sehingga mengakibatkan perut saksi mengalami luka tusukan, dan setelah itu saksi tidak terima dengan kelakuan tersebut selanjutnya saksi tidak terima dan mencoba melawan, namun setelah saksi berkelahi dengan sdr. Dandi (DPO) saksi di tikam sebanyak 3 kali pada bagian perut sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri, setelah itu saksi lihat temannya datang menggunakan sepeda motor yang mana temannya tersebut langsung menuju ke sepeda motor saksi selanjutnya saksi menuju ke sepeda motor saksi namun sdr. Dandi (DPO) menikam lagi saksi sehingga mengakibatkan luka tikaman pada belakang dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan RIDWAN dan DANDI, Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : 009 / TUM / Ver / VI / 2020 tanggal 7 Juni 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Bima T Purwanto, Dokret pada Rumah Sakit TNI AU dr. Dody Sardjoto Maakassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Pada punggung bagian bawah tepat di garis tengah tubug terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.
- Pada perut bagian bawah tepat tiga centimeter dari pusar ke arah kanan bawah terdapat luka robek berukuran satu kali satu setengah centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan lemak.
- Pada pinggang kiri bagian depan sekitar lima belas centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka terbukti sebagai fakta hukum bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum melempar korban dengan menggunakan batu saksi Salman Sahied ;

Menimbang, bahwa melihat Dandi (DPO) menikam korban Terdakwa berteriak-teriak "tobok.. tobokmi Dandi" lalu saat itu Terdakwa melempar Korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah terdakwa sedangkan Ridwan Alias Rido juga melempar batu sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai punggung Korban, dan setelah itu Korban menuju ke sepeda motornya, tiba-tiba Dandi menikam lagi dibagian belakang dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Ridwan Alias Rido Dan Dandi langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja mengepalkan tangannya kemudian memukul saksi Salman Sahied dengan sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah wajah saksi Salman Sahied ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad.3 Unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dimuka umum :

Menimbang, bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari si pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di tempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salman Sahied, saksi Yapala Dg. Bua, saksi Isra dan keterangan terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekitar jam 12.30 Wita, Jalan Ir. Sutami desa Kampung Beroanging (samping Pembayaran Tol), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, terdakwa berteman telah melakukan pemukulan terhadap saksi Salman Sahied

Menimbang, bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke ATM di Perum Villa Mutiara dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah itu saksi sampai di ATM Perum Villa Mutiara kemudian saksi kembali kerumah dengan melewati tempat kumpul-kumpul sdr. Dandi (DPO) berteman dan setelah itu saksi melintas dan kemudian mereka meneriaki saksi "Weii,,Weiii,,,,!!!" namun pada saat itu saksi tidak berhenti melainkan saksi terus, namun setelah saksi di dekat pembayara Tol saksi melihat ada yang mengikuti saksi, setelah saksi turun dari sepeda motor saksi sdr. Dandi (DPO) tersebut langsung menikam saksi dan mengenai perut saksi sehingga mengakibatkan perut saksi mengalami luka tusukan, dan setelah itu saksi tidak terima dengan kelakuan tersebut selanjutnya saksi tidak terima dan mencoba melawan, namun setelah saksi berkelahi dengan sdr. Dandi (DPO) saksi di tikam sebanyak 3 kali pada bagian perut sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri, setelah itu saksi lihat temannya datang menggunakan sepeda motor yang mana temannya tersebut langsung menuju ke sepeda motor saksi selanjutnya saksi menuju ke sepeda motor saksi namun sdr. Dandi (DPO) menikam lagi saksi sehingga mengakibatkan luka tikaman pada belakang dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan RIDWAN dan DANDI, Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : 009 / TUM / Ver / VI / 2020 tanggal 7 Juni 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh dr. Bima T Purwanto, Dokret pada Rumah Sakit TNI AU dr. Dody Sardjoto Maakassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada punggung bagian bawah tepat di garis tengah tubug terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.
- Pada perut bagian bawah tepat tiga centimeter dari pusar ke arah kanan bawah terdapat luka robek berukuran satu kali satu setengah centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan lemak.
- Pada pinggang kiri bagian depan sekitar lima belas centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka robek berukuran satu kali satu centimeter dengan tepi rata kedua sudut tajam dan dasar bersih berupa jaringan otot.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan orang lain menderita ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Huzaifa Alias Rivan Bin Arifuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu krikil ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami RUSDIYANTO LOLEH,SH.MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 32/Pen.Pid.B/2021/PN.Mks. Tanggal 12 Januari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MARYAM,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERAWANTI ,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. MARYAM,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mks.